



Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan
Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia

Oleh:

ALI WARDANI

120910101030

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2020



Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan
Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

ALI WARDANI

120910101030

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2020

HALAMAN MOTTO

Aku sekali kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali kali tidak akan meninggalkan engkau¹.



¹ Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jakarta, 2009 IBRANI 13 Ayat 15 B

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Wardani

NIM : 120910101030

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juli 2019

Yang Menyatakan

Aliwardani
NIM 120910101030

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KONVENSI PBB TAHUN 1990 TENTANG
PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN BESERTA ANGGOTA KELUARGA
OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

Oleh

Aliwardani

NIM 120910101030

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 9 Januari 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota I

Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si, Ph.D
NIP 197701052008012013

Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, M.A
NIP 197708102006042003

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia; Ali Wardani; 120910101030; 2019; 49 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konvensi PBB tahun 1990 telah disahkan dalam Resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Tujuan dari konvensi ini adalah berupaya untuk melindungi hak buruh migran serta melindungi seluruh anggota keluarga buruh migran dalam memperoleh hak-hak mereka. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengiriman buruh migran terbesar. Dengan jumlah pengiriman buruh terbesar, buruh migran Indonesia juga sangat rentan terhadap perbudakan modern. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui *Global Slavery Index* 2014, dimana diantara 167 negara Indonesia berada pada peringkat 102 dan berada pada posisi 10 besar yang merupakan negara dengan jumlah perbudakan modern terbanyak dengan spesifikasi peringkat ke delapan. Sebagai negara yang merupakan salah satu sumber buruh migran terbesar, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi buruh migran dengan rentang waktu yang dapat dikategorikan lama setelah delapan tahun berlaku efektif. Bahkan produk hukum nasional yang secara komprehensif mengatur kaidah-kaidah dasar dari Konvensi tersebut baru dikeluarkan setelah dua belas tahun ratifikasi konvensi disahkan. Oleh karena itu, diperlukan analisa mengenai implementasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya tujuan dari ratifikasi untuk memberikan perlindungan yang terbaik terhadap buruh migran dapat tercapai. Hasil dari analisa ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan atau evaluasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai buruh migran.

Dalam menganalisis implementasi konvensi buruh migran tersebut penulis menggunakan dua konsep yaitu: *top down* dan *bottom up* dari agustin, serta konsep *contex* dan *content* dari Grindle. Konsep kebijakan publik *top down* dan *bottom up* akan menjelaskan bagaimana proses perencanaan implementasi dan siapa aktor utama dalam pengambilan keputusan implementasi kebijakan tersebut. Konsep kedua menurut Grindle akan menganalisa keberhasilan implementasi kebijakan secara lebih kompleks melalui sembilan indikator yaitu: kelompok kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin diraih, letak pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan, sumber daya yang tersedia, unsur kewenangan, karakteristik lembaga dan kepatuhan akan kebijakan.

Melalui dua konsep implementasi kebijakan tersebut, penulis memperoleh hasil bahwa setiap kebijakan yang di ambil pemerintah Indonesia merupakan hasil dari permintaan atau berdasarkan rekomendasi dari aktor level bawah yaitu masyarakat. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi buruh migran dikarenakan desakan-desakan kepada pemerintah yang bermunculan dari para buruh migran, kalangan politisi, LSM, organisasi internasional, hingga negara-negara pihak yang meratifikasi konvensi. Implementasi konvensi buruh

migran sampai saat ini sudah berada pada ruang lingkup yang benar dan konten yang dihasilkan pemerintah juga sudah mewakili kaidah-kaidah dari konvensi secara komprehensif. Undang-undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 22 November tahun 2018 dan Peraturan melalui menteri ketenagakerjaan yang mengatur mengenai Jaminan Sosial terhadap pekerja migran tahun 2017 adalah produk hukum yang akan mengubah nasib BMI menjadi lebih baik kedepannya.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga Oleh Pemerintah Indonesia”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
3. Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.sos, M.Si., selaku dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, membantu penulis menyusun skripsi selama ini.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini.
7. Ibunda Surianta br Tarigan tercinta, Ayahanda Samin Barus yang selalu menjadi sosok inspirasi, kakak-kakakku Alvia Loretta Br Barus, dan Adi Pranata Barus, Adikku Ansin Alfionita Br Barus beserta segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat dan juga semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012. Special regard kepada

Saudari Ruth Jenny Silalahi, Alvis sauqoni, Rere, Rahmat Wibowo, Dian Fitri Indah Sari, Pranata Dwi Kesuma yang bersedia menjadi partner diskusi selama perkuliahan dan telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.

9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) dan UKM Kerohanian Kristen UNEJ yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan talenta dan pembelajaran kehidupan yang sangat berkesan dan berguna bagi penulis.

10. Keluarga besar IKMK (Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Karo) Jember dan Sekitarnya yang telah menjadi keluarga selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Jember, Bulang Kasim Sembiring, Tigan Kusuma Ningsih, Kila Semparih Benny Tarigan, Bibik Nugra Heni, Agnatus Perangin-angin, S.H., Leonardo Ginting, S.Sos, Hendri Tarigan, S.T, Fajar Cipto Tarigan, S.Si, Nadia C.D.G Manik, S.E, Korinti Sembiring, S.E, Turang si mejilena Indah Permata Sari Barus, S.E., Rika Ratna Sari Kaban, S.P, Ryan Ventinus Tarigan, S.H, Levia Christi, S.H, Riski Amalia, S.H, Andhika Natanael Bangun, Ery Dilo Tarigan, Kevin Ekinarta Ginting, Olivia Sembiring, Krisyanti Sembiring, Monika Pinem, Ibrani Tarigan, Prima Jaya Ginting, Ispa Theresia Gurusinga, Sandre Sembiring, Yoan Ananta Sembiring, Dimas Haganta Sinulingga.

11. Pasukan kelompok tumbuh bersama Perumahan Mastrip V 20 , Deo.e.volente Pelawi, Suberata Surbakti, Filo Felix Surbakti, Wahyu Harvain Sembiring dan Arwendi Tarigan. Trimakasih atas canda tawa dan motivasinya selama ini

Akhir kata, terima kasih kepada berbagai pihak yang telah disebutkan. Penulis menyadari setiap pribadi manusia berbeda dan tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Juli 2019

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

BMI	Buruh Migran Indonesia
WHO	<i>World Health Organization</i>
MoU	<i>Memorandum Of Understanding</i>
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
PRT	Pembantu Rumah Tangga
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
UU	Undang Undang
PJTJKI	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Kepmenaker	Keputusan Menteri Tenaga Kerja
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
BPS	Badan Pusat Statistik
KOMNAS	Komisi Nasional
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
UN	<i>United Nations</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
ILO	<i>Internasional Labour Organization</i>
LTSA	Layanan Terpadu Satu Atap
HAM	Hak Asasi Manusia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka dasar Pemikiran	7
1.6 Argumen Utama	10
1.7 Metode Penelitian	11
1.7.1 Metode Pengumpulan data.....	11
1.7.2 Metode Analisis Data	11
1.8 Sistematika penulisan.....	12
BAB II. Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga	13
2.1 Lahirnya Konvensi PBB tahun 1990	13
2.2 Pekerja Migran Menurut Konvensi PBB tahun 1990.....	18
2.3 Perlindungan Pekerja Migran Menurut Konvensi Internasional Tahun 1990	19
2.3.1 Arti Penting Konvensi PBB Tahun 1990.....	21
2.4 Penerapan Konvensi Buruh Migran tahun 1990.....	24

BAB III. KONDISI BURUH MIGRAN INDONESIA	26
3.1 Migrasi Buruh Migran Indonesia	26
3.2 Kondisi Ketenagakerjaan Di Indonesia	29
3.3 Mekanisme Pengiriman BMI Ke Luar Negeri	31
BAB 4. IMPLEMENTASI KONVENSI PBB TAHUN 1990 TENTANG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN BESERTA ANGGOTA KELUARGA	34
4.1 Kerentanan Perlindungan Hukum BMI	34
4.2 Kebijakan Indonesia Dalam Melindungi Buruh Migran	36
4.1.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.....	41
4.1.2 Jaminan Sosial terhadap Tenaga Kerja Indonesia	43
BAB 5. KESIMPULAN	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan yang timbul pada pekerja buruh migran adalah fakta klasik yang terjadi pada masyarakat ekonomi lemah. Tingkat pendidikan yang rendah, mengakibatkan semakin meningkatnya kemiskinan, tidak adanya keahlian, rendahnya lapangan kerja yang tersedia di daerah, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang memilih bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, dengan memperoleh pendapatan yang cukup tinggi serta pekerjaan yang lebih mudah dilakukan. Rahayu (2011) menyatakan bahwa penyebab utama meningkatnya perpindahan pekerja dari satu negara ke negara lainnya adalah karena adanya kemiskinan serta ketidakmampuan untuk memperoleh nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal ini adalah salah satu karakteristik migrasi dari sebuah negara miskin ke negara kaya. Migrasi tersebut dipicu oleh adanya kemiskinan yang menyebabkan berpindahnya pekerja diantara negara-negara berkembang dengan adanya ketersediaan pilihan lapangan pekerjaan yang sesuai. Disamping itu, fakta lain menunjukkan bahwa penghasilan atau upah yang rendah, ketersediaan prospek karir yang tidak menjanjikan bagi orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi, dan tidak adanya suatu jaminan dalam melakukan investasi di dalam negeri merupakan faktor yang mempengaruhi orang-orang dalam melakukan migrasi keluar negeri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya buruh migran sangat berdampak positif terhadap devisa negara setiap tahunnya. Tetapi sangat ironis jika kita melihat dari segi perlindungan terhadap buruh migran masih sangat jauh dari kata aman. Terdapat dua tugas pokok negara dalam upaya melindungi buruh migran. Pertama, sebuah negara mengusahakan menyelenggarakan dan mewujudkan proses migrasi yang aman, juga proses migrasi yang nyaman serta proses migrasi yang murah, yang kedua adalah berupaya untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut Juliatmoko (2012) bahwa rasa aman dalam bekerja dapat dirasakan buruh migran melalui

perlindungan yang jelas dari pemerintah. Terdapat berbagai macam perlindungan yang dapat diberikan kepada buruh migran baik itu melalui organisasi swasta dalam negeri maupun internasional. Perlindungan tersebut dapat berlaku atau dinikmati oleh buruh migran jika pemerintahnya telah mengesahkan macam-macam perlindungan tersebut melalui pembuatan undang-undang baru, selama tidak ada pembuatan dan pengesahan undang-undang baru yang mengatur hal tersebut maka buruh migran berada dalam posisi yang tidak aman.

Secara spesifik perlindungan buruh migran diatur dalam konvensi PBB pada tahun 1990, yaitu berisi tentang “Perlindungan Hak Buruh Migran dan Perlindungan Anggota Keluarga Buruh Migran”. Konvensi Migran 1990 adalah suatu konvensi yang telah disahkan dalam Resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Menurut Konvensi buruh migran pada tahun 2012, inti dari konvensi ini adalah berupaya untuk melindungi hak buruh migran serta melindungi seluruh anggota keluarga buruh migran dalam memperoleh hak-hak mereka. Hidayah (2012) menyatakan bahwa pada tanggal 1 juli tahun 2003 konvensi pekerja migran diberlakukannya secara efektif dan telah disahkan oleh 20 negara pada maret tahun 2003 yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perkembangannya pada tahun 2015 konvensi ini telah ditandatangani dan disahkan oleh 47 negara.

Konvensi pada tahun 1990 mengenai perlindungan hak buruh migran mendefinisikan buruh migran sebagai seseorang yang akan, sedang atau sudah bekerja di negara asing dan mendapatkan penghasilan dari aktifitas tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “anggota keluarganya” adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung pada pekerja migran baik yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan pada pekerja migran, berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu anak-anak dari para buruh migran dan setiap orang yang dianggap sebagai keluarga berdasarkan konstitusi juga dibawah perlindungan pemerintah, atau dapat diatur lain melalui nota kesepakatan antara negara. Konvensi buruh migran tahun 2012 menyatakan bahwa konvensi tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan dan harapan baru bagi pekerja buruh migran untuk memperjuangkan hak-hak mereka, tanpa terkecuali buruh migran

Indonesia yang dimana Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh besar negara dengan jumlah pengiriman buruh migran terbanyak.

Konvensi Buruh Migran tahun 1990 mengenai perlindungan buruh migran beserta anggota keluarganya terdiri dari sembilan puluh tiga pasal yang terbagi kedalam sembilan bab. Terdapat beberapa pokok bahasan di dalam konvensi tersebut, yaitu: Pertama, definisi dan ruang lingkup dari konvensi. Kedua, norma-norma yang terkandung di dalam konvensi. Ketiga, hak-hak buruh migran beserta anggota keluarganya. Keempat, ketentuan khusus yang berlaku bagi golongan buruh migran tertentu. Kelima, tanggung jawab negara yang telah meratifikasi konvensi. Ke-enam, ketentuan umum yang terkait dengan konvensi.

Melalui konvensi buruh migran pada tahun 1990 menjadikan adanya pandangan baru pada buruh migran, bahwa buruh migran tidak hanya sebagai pekerja, namun buruh migran adalah pekerja sosial yang memiliki hak-hak serta memiliki keluarga yang patut untuk diakui hak-haknya. Konvensi buruh migran pada tahun 1990 juga berprinsip untuk tidak melakukan diskriminasi untuk semua pekerja migran serta seluruh anggota keluarga yang berhubungan dengan buruh migran pada setiap proses migrasi. Hal tersebut tercantum pada pasal 1 dan pasal 7, konvensi pekerja migran 1990 juga berprinsip bahwa pekerja migran akan menerima perlakuan yang sama sebagaimana dengan perlakuan yang diterima oleh warga negara di negara peserta serta dapat memberikan perlindungan hukum, keamanan nasional, ketertiban umum juga hak dan kebebasan.

Manurung (2015) menyatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengiriman buruh migran terbanyak diantara negara-negara lain, dimana persentasi jumlah pekerja wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan persentasi jumlah pekerja wanita adalah mencapai 70 % dari 4,5 juta orang yang bekerja di luar negeri. Pekerja wanita yang lebih dominan dibandingkan jumlah pekerja laki-laki bekerja dalam bidang domestik seperti PRT, serta dalam bidang manufaktur, dengan rata-rata usia adalah 18 hingga 35 tahun, dimana pada usia tersebut adalah usia dalam kategori produktif, namun pada kenyataannya di antara para buruh migran, banyak terdapat pekerja yang masih berada pada usia anak-anak, hal ini terjadi karena adanya pemalsuan

identitas para pekerja migran saat melakukan proses dokumen untuk kepentingan pekerjaan buruh migran. Dibandingkan dengan pekerja perempuan, pekerja laki-laki lebih sedikit dengan persentasi jumlah pekerja laki-laki adalah sekitar 30 %, dengan pekerjaan dalam bidang perkebunan, konstruksi, transportasi serta dalam bidang jasa. Negara Indonesia dengan jumlah pengiriman buruh terbanyak juga sangat rentan terhadap perbudakan modern. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui *Global Slavery Index* 2014, dimana diantara 167 negara Indonesia berada pada peringkat 102 dan berada pada posisi 10 besar yang merupakan negara dengan jumlah perbudakan modern terbanyak dengan spesifikasi peringkat ke delapan. Negara-negara yang masuk kategori ini adalah negara-negara seperti, China, Pakistan, India, Uzbekistan, Rusia, Nigeria, DRC, Thailand dan Bangladesh. Menurut *Global slavery index*, (2014) Jumlah warga Negara Indonesia yang menjadi buruh migran dalam kurun waktu satu tahun yang menjadi korban perbudakan modern meningkat hingga 300 %, dimana pada tahun 2013 jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern adalah 210,970 orang dan meningkat hingga tahun 2014 dengan jumlah korban perbudakana modern adalah 714.300 orang.

Sebagai negara yang merupakan salah satu sumber buruh migran terbesar, tidak mengartikan pemerintah Indonesia tanpa pikir panjang akan meratifikasi Konvensi tersebut. Bahkan Indonesia baru meratifikasi konvensi ini setelah delapan tahun berlaku efektif, hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan antara badan legislatif dan eksekutif di lembaga pemerintahan Indonesia. Rentang waktu tersebut dikategorikan lama apabila dibandingkan dengan negara- negara pengirim buruh migran terbanyak, seperti negara Filipina hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun, negara Bangladesh membutuhkan waktu 3 tahun, Argentina membutuhkan waktu 3 tahun, dan Peru membutuhkan waktu 1 tahun. Hal ini kemudian menyebabkan adanya banyak tekanan yang muncul dari dalam negeri, seperti lembaga sosial masyarakat maupun organisasi-organisasi lain yang peduli terhadap nasib tenaga kerja, sehingga pada 2 Mei tahun 2012 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut.

Ratifikasi belum berarti bahwa Konvensi tersebut sudah berlaku dan memiliki sifat mengikat setiap pihak yang terkait dengan konvensi. Ratifikasi harus di ikuti dengan undang- undang baru yang mengatur mengenai hal-hal yang telah di tetapkan dalam konvensi. Pasca ratifikasi Konvesi 1990, Indonesia mengeluarkan undang-undang No.6 tahun 2012 tentang pengesahan konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Undang-undang ini mengadopsi semua ketentuan yang ada dalam konvensi 1990.

Beberapa terobosan telah dilakuan oleh pemerintah indonesia dalam mengaplikasikan Konvensi tahun 1990 agar ratifikasi tersebut segera memiliki dampak yang signifikan mengenai perlindungan buruh migran indonesia. Salah satunya adalah Kepmenaker No. 98 Tahun 2012 tentang Komponen Biaya Penempatan ke Hongkong dan Taiwan. Standard biaya tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada calon TKI yang ingin berangkat ke Hongkong dan Taiwan dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke negara tujuan. Selain itu, di dalam kepmenaker tersebut di sertakan juga biaya asuransi TKI selama 2 tahun untuk menjamin keselamatan buruh migran yang akan bekerja di negara tersebut. Dengan kepmenaker tersebut buruh migran Indonesia dapat terhindar dari calo-calo TKI yang seringkali meminta biaya penempatan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan mengajukan judul “**Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga oleh Pemerintah Indonesia**”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup pembahasan diperlukan supaya pembahasan lebih fokus pada kajian yang di analisis dan sistematis. Dengan pembatasan ruang lingkup maka pembahasan tidak akan meluas dari inti permasalahan. Selain itu hal tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan pencarian dan pemilahan data. Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang pembahasan berdasarkan materi dan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam karya ilmiah bertujuan untuk menegaskan fokus materi yang akan di bahas. Batasan materi pada karya ilmiah ini berfokus terhadap implementasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan hak buruh migran beserta anggota keluarga. Hal tersebut termasuk mengenai produk-produk hukum yang di keluarkan dan hal-hal yang sudah di terapkan oleh pemerintah indonesia.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu menunjukkan jangka waktu sebuah isu yang akan dikaji berlangsung. Batasan awal pada karya ilmiah ini adalah pada tahun 2012, dimana pada tahun tersebut Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 yang mengatur mengenai perlindungan buruh migran beserta anggota keluarga. Sedangkan batasan akhir dari penelitian adalah tahun 2017 lima tahun setelah indonesia meratifikasi dan mengundang konvensi PBB tentang perlindungan hak buruh migran beserta anggota keluarga.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian di latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana implementasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran beserta anggota keluarga oleh pemerintah Indonesia ?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Indonesia menindak lanjuti implementasi konvensi Internasional tahun 1990 yang mengatur mengenai perlindungan buruh migran beserta anggota keluarganya.

1.5 Kerangka dasar Pemikiran

A. Kebijakan Publik

Untuk memahami pengertian kebijakan publik diperlukan pemahaman mengenai pengertian dari kebijakan itu sendiri. Hal ini diperlukan agar adanya sinkronisasi terhadap penerapan suatu konsep kepada pokok permasalahan kita. Budiarmo (2009) menyatakan kebijakan (*policy*) merupakan segala keputusan yang dibuat oleh badan atau individu yang berwenang untuk mencapai sesuatu hal yang di cita-citakan. Biasanya badan atau individu yang membuat suatu kebijakan memiliki otoritas untuk melaksanakannya. Sedangkan kebijakan publik merupakan sebuah respon pemerintah terhadap suatu masalah melalui pembuatan rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Suwitri, 2010).

Thomas R. Dye menyatakan kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Melalui dua definisi di tersebut kita dapat melihat bahwa kebijakan publik mempunyai 3 kata kunci yakni, kata sasaran, norma-norma dan pelaksanaan. Definisi tersebut sesuai dengan pernyataan Charles O. Jones yang mengelompokkan kebijakan publik kedalam beberapa komponen, yaitu:

- 1) Tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Perencanaan untuk mencapai tujuan;
- 3) Kebijakan dari pemerintah atau lembaga yang berwenang;
- 4) Pengambilan keputusan meliputi dari pemilihan sasaran, dampak yang diinginkan dan evaluasi;
- 5) Hasil, efek yang terjadi setelah sebuah kebijakan public diterapkan oleh pemerintah. (Winarno, 2007).

Dalam pengambilan kebijakan publik hanya pemerintah yang memiliki otoritas dalam mengambil tindakan kepada masyarakat. Kebijakan publik tersebut memiliki sifat memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat. Rizani (2015) menyatakan untuk mewujudkan kebijakan publik, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, Pemaparan rencana dan program pemerintahan melalui pidato yang dilakukan badan atau individu yang memiliki kewenangan, sebagai respon terhadap permasalahan yang dialami dalam kemasyarakatan dan juga kenegaraan.

Setelah dikeluarkannya sebuah kebijakan, maka pemerintah sebagai *authorities in a political system* berkewajiban mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan peranaannya. Menurut *Chief J.O.Udoji* tahapan yang paling penting di dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan. Pentingnya implementasi disebabkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan berarti apa apa dan tidak berdampak sama sekali tanpa adanya implementasi (Wahab, 2008:5). Berdasarkan definisi tersebut dapat memberi gambaran serta petunjuk bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang bersifat administratif pasca suatu kebijakan publik telah disahkan oleh pemerintah. Proses dan tahapan implementasi kebijakan bersifat praktis berbeda dengan proses pengambilan kebijakan yang teoritis.

Termuat model penerapan kebijakan yang bersudut pandang *top down*, dimana perspektif ini dikembangkan oleh George C, Sedangkan Edward III membagi model implementasi kebijakan publiknya berdasarkan dampaknya, apakah sesuatu kebijakan berdampak secara langsung atau tidak. Terdapat dua pendekatan kebijakan publik dari Agustino, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up* (Tempirai, 2014). Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang berpandangan implementasi kebijakan bersifat terpusat, dan setiap kebijakan yang dikeluarkan adalah keputusan dari pemerintah tertinggi. Pendekatan ini juga berpandangan pemerintah daerah dan badan badan yang berada di level bawah hanya sebagai pelaksana dari setiap kebijakan pemerintah pusat (Fuji, 2015). Sedangkan pendekatan *bottom up* memiliki pandangan yang sangat kontradiksi mengenai proses implementasi tersebut. Pendekatan *bottom up* berpandangan yang paling mengerti dan mengetahui apa yang di butuhkan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

1. Indikator *content* isi kebijakan dalam konsep implementasi kebijakan menurut grindle mencakup :
 - a. Kepentingan Kelompok Sasaran
Kepentingan kelompok sasaran dapat diukur dengan melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan;

- b. Tipe Manfaat
Tipe manfaat berkaitan dengan jenis manfaat positif yang dihasilkan melalui implementasi kebijakan;
 - c. Skala perubahan yang diraih
Sebuah kebijakan harus memiliki target dan skala perubahan yang hendak diraih. Hal ini dibutuhkan sebagai alat ukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan;
 - d. Letak pengambilan kebijakan
Indikator penilaian ketepatan dalam pengambilan keputusan implementasi kebijakan adalah letak program sudah tepat atau belum, dengan kata lain apakah badan yang melaksanakan implementasi sudah tepat atau belum;
 - e. Pelaksanaan kebijakan
Pelaksanaan kebijakan adalah bagian pokok dalam proses peimplementasian suatu kebijakan. Kebijakan yang baik harus didukung dengan pelaksanaan yang kompeten dan kapabel agar menghasilkan hasil yang terbaik;
 - f. Sumber daya yang tersedia
Diperlukan sumber daya mumpuni agar pelaksanaan implementasi dapat berjalan maksimal.
2. Indikator *context* (lingkup) kebijakan menurut Grindle mencakup :
- a. Unsur kewenangan, keberpihakan dan bagaimana strategi aktor yang terlibat
Unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kebijakan, agar pelaksana dapat mempertimbangkan persentase keberhasilan implementasi;
 - b. Karakteristik lembaga dan pemerintah
Lembaga yang melakukan implementasi kebijakan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilannya, maka perlu diketahui karakteristik dari suatu lembaga sebelum melaksanakan kebijakan;
 - b. Kepatuhan dan daya tanggap akan kebijakan

Indikator yang tidak kalah penting juga dalam proses implementasi yaitu bagaimana kepatuhan dan daya tanggap dari actor pusat yang melaksanakan. Sehingga sebelum melaksanakan kebijakan perlu diteliti bagaimana respon dan kepatuhan dari para pelaksana kebijakan.

Dengan teori implementasi kebijakan kita dapat mengukur keberhasilan implementasi konvensi 1990 yang mengatur mengenai perlindungan hak buruh migran beserta anggota keluarga terhadap pekerja migran Indonesia. Dengan variable yang ditetapkan Grindel yaitu: Isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan sumberdaya yang terlibat. Melalui undang-undang no. 18 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan ini adalah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut buruh migran akan lebih terlindungi. Derajat perubahan yang hendak dicapai yaitu buruh migran mendapatkan perlindungan maksimal dalam bekerja agar mereka mendapatkan rasa aman. Serta sumber daya yang dilibatkan adalah semua pihak yang terlibat, yaitu buruh migran, pemerintah, agen tenaga kerja, dan juga penerima buruh migran di luar negeri.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan argumen utama yaitu: pemerintah Indonesia menindaklanjuti implementasi konvensi tahun 1990 tentang perlindungan hak buruh migran beserta anggota keluarganya dengan mengeluarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan Permenaker nomor 7 tahun 2017 tentang jaminan sosial tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya produk-produk hukum tersebut buruh migran semakin terlindungi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagaimana cara penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Hal tersebut diperlukan untuk mengungkap hubungan antara data-data dan konsep. Metode yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan data

Terdapat dua jenis data dalam penulisan karya ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari sumber asli atau pertama, sedangkan data sekunder dapat dicari melalui sumber-sumber tertulis yang tersedia. Pada karya ilmiah ini penulis menggunakan data sekunder sehingga tidak mengharuskan penulis untuk observasi lapang dalam proses pencarian data. Metode penelitian ini sering disebut teknik study literatur/kepastakaan. Pencarian dan pengumpulan data tersebut penulis lakukan melalui :

1. Perpustakaan Pusat, Universitas Jember;
2. Ruang Baca Fisip, Universitas Jember;
3. Buku, Jurnal ilmiah, Artikel;
4. Surat kabar dan media cetak.

1.7.2 Metode Analisis Data

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif karena data-datanya tidak dapat diukur sistematis-matematis. Metode analisis deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan fenomena-fenomena yang ada secara real. Sedangkan metode kualitatif digunakan agar dapat memahami gambaran holistik dan memperdalam pemahaman.

1.8 Sistematika penulisan

Penulis membagi penulisan karya ilmiah ini menjadi lima bab yang saling berkaitan. Kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan memaparkan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup pembahasan, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga.

Dalam bab ini akan menjelaskan isi dan Lahirnya Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga.

BAB III : Kondisi Buruh Migran Indonesia

Dalam Bab ini akan di paparkan bagaimana kondisi buruh migran Indonesia sebelum dan sesudah ratifikasi konvensi PBB tahun 1990.

BAB IV : Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam bab ini akan di uraikan bagaimana upaya Implementasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga oleh Pemerintah Indonesia

BAB V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan bab yang sebelumnya.

BAB II. Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga

2.1 Lahirnya Konvensi PBB tahun 1990

Berdasarkan Resolusi PBB No. 45/158 tertanggal 18 Desember 1990 dikeluarkanlah Konvensi Internasional tahun 1990 yang mengatur perlindungan buruh migran beserta anggota keluarganya. Konvensi tersebut tercipta berdasarkan inisiatif negara-negara asal pekerja migran untuk membentuk suatu standar perlindungan dengan lebih spesifik. Namun dalam perkembangannya untuk menciptakan produk hukum yang baik dan dapat diterima negara tujuan buruh migran, perumusan konvensi akhirnya melibatkan negara tujuan buruh migran. Dengan adanya kajian dan dialog bersama antara negara asal buruh migran dan negara tujuan maka diharapkan konvensi dapat diterima oleh semua pihak terkait. Pengaturan tentang perlindungan dan penempatan pekerja migran kemudian bertambah melalui munculnya Konvensi internasional tahun 1990.

Draft konvensi perlindungan terhadap buruh migran merupakan hasil dari sebuah badan yang dibentuk berdasarkan hasil keputusan PBB yang tertuang di dalam Resolusi PBB No. 34/172 pada 17 Desember 1979. Badan ataupun kelompok kerja tersebut memiliki tugas khusus untuk menghasilkan draf mengenai perlindungan buruh migran yang akan menjadi pokok bahasan pada sidang PBB selanjutnya yaitu pada tahun 1990. Dalam proses penyusunan draf tersebut kelompok kerja tersebut juga bekerja sama dengan badan dan organisasi internasional lainnya seperti: Dewan Hak Asasi Manusia, Komisi untuk Pembangunan Sosial, Organisasi Perburuhan Internasional, PBB, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, dan, Organisasi Kesehatan Dunia (Leolita : 2010).

Perumusan konvensi buruh migran tidak terlepas dari prinsip-prinsip dari produk hukum yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hal tersebut disebabkan karena norma-norma yang terkandung di dalam DUHAM merupakan norma internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama antar negara-negara yang berada dibawah naungan

PBB. Selain itu konvensi tersebut juga dibentuk dengan mempertimbangkan Konvensi PBB mengenai hak sipil dan politik serta mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya, kedua konvensi tersebut juga yang mendasari pembentukan DUHAM.

Konvensi Internasional Tahun 1990 diharapkan dapat mengisi kekurangan dan celah dari instrumen hak asasi manusia PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tujuan pembentukan Konvensi Internasional tahun 1990 adalah menciptakan kaidah-kaidah dasar yang akan menjadi standar minimum dalam perlindungan buruh yang akan diterapkan oleh negara pihak yang terkait pada konvensi. Penerapan konvensi tersebut terhadap para buruh migran beserta keluarganya baik yang berdokumen ataupun tidak memiliki dokumen. Selain itu isi dari konvensi tersebut mengatur tentang prinsip-prinsip pokok perlindungan pekerja migran, yaitu, Prinsip kebebasan bergerak (*freedom of movement*), tidak adanya diskriminasi, kewajiban negara, kesamaan hak, dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Konvensi Internasional tahun 1990 juga mengatur lebih jelas mengenai perlindungan pekerja migran mulai dari pra penempatan hingga pasca penempatan.

Perjanjian internasional dapat diterapkan oleh suatu negara berkaitan dengan proses transformasi dari hukum internasional ke dalam hukum nasional. Menurut hukum Internasional terdapat dua teori bagaimana cara penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional, yaitu teori transformasi dan teori delegasi. Berdasarkan teori transformasi, penerapan hukum internasional kedalam hukum dapat dilakukan transformasi melalui cara adopsi khusus. Transformasi menjadi syarat substansif pada proses penerapan hukum internasional tersebut. Pandangan teori delegasi mengenai penerapan hukum internasional menjadi hukum nasional juga memerlukan adanya adopsi khusus, yang bukan transformasi dari hukum internasional kedalam hukum nasional, melainkan suatu delegasi dari hukum internasional kepada hukum internasional untuk menetapkan waktu dan cara berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional. Dapat disimpulkan, persyaratan konstitusional sebagai hukum positif yang berlaku di suatu negara merupakan bagian dari kesatuan tata kerja dalam penetapan hukum. Sehingga di

dalam prakteknya penerapan hukum internasional tersebut tidak bisa mendominasi atau mendikte penerapannya di suatu negara. Bahkan diterimanya keberadaan suatu hukum Internasional harus terlebih dahulu melalui konfirmasi primat hukum internasional atas hukum nasional sebelum disahkan oleh PBB.

Kepatuhan negara negara kepada norma-norma yang terdapat pada hukum internasional dapat terlaksana dengan baik dikarenakan di ikut sertakannya mereka pada proses perumusan draf hukum yuridik internasional tersebut. Oleh karena itu penolakan atas hukum internasional sangat jarang terjadi dan pada umumnya negara negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional sudah menyepakati norma norma yang terkandung di dalamnya. Selain itu penyebab hukum internasional mudah diterima oleh semua negara karena dalam prakteknya semua keputusan dan kebijakan negara dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional berpedoman dan berdasarkan atas norma-norma yang telah disepakati pada hukum internasional yang berlaku.

Indonesia sebagai negara berdaulat yang berada dibawah naungan PBB menghormati hukum internasional, walaupun pada konstitusi dan undang-undang dasar Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kepatuhan terhadap hukum internasional. Kepatuhan Indonesia atas hukum internasional dapat dilihat pada undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 yang membahas mengenai Hubungan Luar Negeri. Pada undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengambilan kebijakan luar negeri harus mempertimbangkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, kaidah hukum nasional dan kaidah hukum internasional (Sefriani, 2011). Dalam pembuatan hukum nasional pun Indonesia senantiasa memperhatikan hukum internasional baik yang bersumber dari perjanjian ataupun kebiasaan internasional.

Perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional, dimana perjanjian tersebut akan langsung mengikat atas negara negara pihak yang menandatangani. Oleh karena itu negara yang terikat atas perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk taat dan hormat atas instrument yang menjadi kesepakatan bersama selama pelaksanaan perjanjian berlaku. Perjanjian internasional mulai berlaku dan bersifat mengikat pada waktu yang ditetapkan

dalam perjanjian tersebut, atau berdasarkan kesepakatan negara negara yang terikat terhadap perjanjian internasional itu sendiri. Ratifikasi yang dilakukan suatu negara terhadap perjanjian internasional secara tidak langsung menyatakan bahwa negara tersebut sepakat atas perjanjian internasional pada waktu ia berlaku, kecuali ada aturan yang mengatakan lain pada instrumen perjanjian tersebut (Partiana, 2002). Dalam pelaksanaan dan penerapan perjanjian internasional dikenal prinsip itikad baik, yang berarti bahwa negara yang terikat atas perjanjian tersebut harus memiliki itikad baik untuk mematuhi dan menghormati hasil kesepakatan bersama. Prinsip itikad baik merupakan prinsip dasar hukum umum yang menjadi sebuah syarat utama dalam setiap pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional.

Pada umumnya ratifikasi suatu negara terhadap perjanjian internasional berdasarkan dua faktor pendorong yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mendasari ratifikasi adalah adanya kepentingan nasional negara tersebut akan perjanjian itu yang dapat membantunya dalam menjalankan politik luar negerinya terhadap negara yang sama-sama meratifikasi perjanjian tersebut. Faktor eksternal ini didukung oleh adanya kewajiban negara yang telah sama-sama melakukan ratifikasi yang bersifat mengikat hubungan antar setiap negara terhadap negara lainnya. Kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian tersebut dapat diterapkan secara bersama sama ataupun secara timbal balik oleh negara yang sudah meratifikasinya.

Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional ataupun perjanjian internasional yang sudah ada sebelumnya (Kusumaatmaja, 2014). Sedangkan faktor pendorong yang bersifat internal berkaitan dengan kondisi dalam negeri yang ada pada negara tersebut yang akan mendorongnya untuk meratifikasi atau menolak perjanjian tersebut. Faktor internal juga meliputi badan yang memiliki kewenangan dan bagaimana mekanisme dalam mengeluarkan kebijakan untuk meratifikasi atau tidak suatu perjanjian serta bagaimana sistem hukum dan politik yang berlaku pada suatu negara. Selain itu faktor internal lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai konsekuensi perjanjian tersebut terhadap

hukum nasional dan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi. Sehingga setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan dan menyikapi suatu perjanjian internasional (Partiana, 2002).

Konvensi Internasional tahun 1990 Tentang Perlindungan atas Hak Buruh Migran beserta Anggota Keluarganya 1990 pada 1 Juli 2003 mulai diberlakukan secara efektif, terdapat tiga puluh tiga negara yang meratifikasi langsung dan empat puluh lima negara yang mendapatkan status akses. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki status akses terhadap konvensi telah meratifikasinya melalui undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran Beserta Anggota Keluarganya. Ketidaksamaan pandangan akan pentingnya ratifikasi terhadap konvensi tersebut antara pemerintah, dalam hal ini presiden dan kementerian terkait serta DPR menjadi penyebab utama lamanya ratifikasi Indonesia terhadap konvensi tersebut. Ketidakefektifan ini berdasarkan adanya ketakutan dari DPR akan menurunnya permintaan akan buruh migran Indonesia jika pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini. Berdasarkan konstitusi pada Undang-Undang Dasar pasal 11 menyatakan bahwa badan eksekutif dalam menyatakan perang, perdamaian ataupun membuat perjanjian dengan negara lain harus meminta izin kepada badan legislatif. Oleh karena itu Presiden tidak dapat mengeluarkan Perintah untuk meratifikasi suatu perjanjian ataupun konvensi internasional tanpa persetujuan dari badan legislatif.

Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tahun 1990 diharapkan dapat memberikan efek yang positif terhadap diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia serta mendorong negara tujuan buruh migran Indonesia menaati norma-norma yang terkandung di dalam konvensi. Meskipun Indonesia butuh waktu panjang sebelum meratifikasi konvensi tersebut, saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki itikad baik untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan buruh migran. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai upaya penerapan

konvensi tersebut. Misalnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 yang mengatur perlindungan buruh migran untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran telah mendemonstrasikan komitmen Pemerintah untuk ikut serta dan hadir dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap buruh migrant beserta anggota keluarganya. Dengan meratifikasi konvensi tersebut Indonesia juga wajib menerapkan dan menghargai hak-hak buruh migran yang merupakan pekerja asing di Indonesia .

2.2 Pekerja Migran Menurut Konvensi PBB tahun 1990

Menurut Konvensi Internasional tahun 1990 pekerja migran adalah seseorang yang akan, sedang, dan sudah menjadi pekerja yang berpenghasilan di suatu negara sebagai tenaga kerja asing. Terdapat beberapa jenis pekerja migran menurut konvensi tersebut, yaitu:

- (a) Buruh migran yang pulang ke negara asalnya setiap hari atau minimal sekali seminggu;
- (b) Buruh migran yang hanya melakukan migrasi ke suatu negara untuk bekerja hanya pada musim tertentu;
- (c) Buruh migran yang bekerja dan terdaftar di kapal asing;
- (d) Buruh migran yang bekerja pada instalasi lepas pantai negara asing;
- (e) Buruh migran yang pekerjaannya menuntutnya untuk bepergian ke beberapa negara Asing dan menetap dalam waktu singkat;
- (f) Buruh migran yang bekerja dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan suatu proyek di luar negeri;
- (g) Buruh migran yang bekerja dalam waktu terbatas di suatu negara untuk melakukan pekerjaan yang pada umumnya pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus;
- (h) Buruh migran yang bekerja secara mandiri di luar negeri dan biasanya tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Konvensi buruh migran tidak hanya mengatur perlindungan terhadap para buruh migran saja, namun perlindungan yang diberikan juga mencakup perlindungan terhadap anggota keluarga buruh migran. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal 4 konvensi yang mengartikan anggota keluarga sebagai setiap orang yang menikah dengan buruh migran ataupun memiliki hubungan yang menurut hukum setara dengan pernikahan. Selain itu anak-anak dari para buruh migran dan setiap orang yang dianggap sebagai keluarga berdasarkan konstitusi juga dibawah perlindungan pemerintah.

Konvensi PBB tahun 1990 tidak menganggap semua orang yang bekerja di luar negeri adalah Buruh migran, terdapat beberapa ketentuan dimana konvensi tersebut tidak berlaku, yaitu :

- a. Pekerja yang bekerja di organisasi ataupun badan badan internasional yang mengunjung suatu negara perihal misi resmi dari organisasi tersebut.
- b. Pekerja yang bekerja ke luar negeri sebagai delegasi suatu negara atau atas nama negara diluar wilayahnya, untuk melakukan pertemuan, diskusi terhadap suatu kerja sama dengan negara lainnya.
- c. Pekerja yang berdomisili di negara berbeda dengan negara pengirimnya
- d. Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali ada aturan yang berkata sebaliknya di hukum nasional.

2.3 Perlindungan Pekerja Migran Menurut Konvensi Internasional Tahun 1990

Konvensi Internasional Tahun 1990 diharapkan dapat mengisi kekurangan dan celah dari Instrumen Hak Asasi Manusia PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Tujuan pembentukan Konvensi Internasional Tahun 1990 adalah menciptakan kaidah-kaidah dasar yang akan menjadi standar minimum dalam perlindungan buruh yang akan diterapkan oleh negara pihak yang terkait pada konvensi. Penerapan konvensi tersebut terhadap para buruh migran beserta keluarganya baik yang berdokumen ataupun tidak memiliki dokumen.

Konvensi Internasional Tahun 1990 dapat di kelompokkan menjadi 7 bagian utama yaitu:

- (1) Pengertian dan Cakupan Pekerja Migran (Bagian I);
- (2) Penjabaran prinsip tiadanya diskriminasi (Bagian II);
- (3) Penjabaran hak buruh Migran dan Anggota keluarganya (Bagian III);
- (4) Penjabaran hal-hal yang dapat diperoleh buruh migran jika sudah terdaftar secara resmi, buruh migran berdokumen(Bagian IV);
- (5) Penjabaran kaidah-kaidah yang berlaku terhadap buruh migran kategori khusus serta anggota keluarganya (Bagian V);
- (6) Penjabaran bagaimana kondisi yang direkomendasikan ketika melakukan Migrasi Internasional Buruh Migran (Bagian VI);
- (7) Penjabaran mengenai cara implementasi Konvensi dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik persyaratan ataupun pembatasan oleh negara (Bagian VII-IX). Sehingga negara-negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap konvensi wajib mengimplementasikan seluruh isi konvensi tanpa ada pengecualian sebagian pasal ataupun ketentuan-ketentuannya (Leolita, 2010)

Perlindungan terhadap seluruh pekerja migran tanpa memandang status migrasi mereka merupakan isu utama yang mendasari adanya gagasan untuk menyusun konvensi Internasional tahun 1990. Sebelumnya tidak ada jaminan ataupun perlindungan terhadap buruh migran yang tidak berdokumen, meskipun faktanya mereka yang paling rentan mendapatkan eksploitasi dan menerima pelanggaran HAM. Sedangkan perlindungan terhadap buruh migrant yang berdokumen hanya menguatkan dan menambahkan hak-hak mereka dalam bekerja serta memperoleh jaminan sosial yang telah disepakati melalui kontrak kerja yang komprehensif.

Dengan adanya prinsip non diskriminatif sebagai prinsip utama konvensi tersebut, diharapkan seluruh Buruh migran dapat memperoleh Hak-hak sebagaimana yang diatur didalam konvensi tanpa adanya pemisahan yang berdasarkan gender, ras, warna kulit, pandangan politik, agama, usia, status ekonomi, bahasa dan status lainnya. Oleh karena itu buruh migran seharusnya mendapatkan pelayanan, akses dan perlakuan yang sama dengan warga lokal di negara tempat ia bekerja.

2.3.1 Arti Penting Konvensi PBB Tahun 1990

Konvensi Internasional Pada Tahun 1990 adalah sebuah konteks yang sangat analitis atau luas dalam hukum internasional serta merupakan sebuah perlindungan yang patut diperjuangkan hak-haknya bagi para pekerja migran serta seluruh anggota keluarganya, maupun orang-orang lain yang berhubungan langsung pada buruh migran serta merupakan sebagaik pedoman untuk suatu negara perihal bagaimana menguraikan dan mengembangkan kebijakan bagi migrasi tenaga kerja dan tanpa mengesampingkan hak-hak para pekerja migran. Dengan kata lain konvensi ini menjadi salah satu pedoman dalam melindungi pekerja migran dengan mencantumkan standar perlindungan bagi pekerja migran yang dilindungi oleh negara yang bertujuan agar tidak akan terjadi lagi eksploitasi bagi pekerja migran serta seluruh anggota keluarga pekerja migran dalam proses migrasi, serta mencegah terjadinya *human trafficking*. Disamping itu, Konvensi 1990 dapat memberikan kebebasan bagi pekerja migran dalam memilih keberlangsungan hidupnya dengan memberikan hak untuk memilih seperti, dapat meninggalkan negara manapun, dapat hidup dengan aman, hak untuk dilindungi dan tidak diperlakukan secara kejam, serta tidak memandang rendah kedudukannya. Sehingga sangat transparan dan jelas Konvensi internasional pada tahun 1990 menjadi sebuah pedoman perlindungan bagi pekerja migran dan memiliki makna yang sangat luas.

Adha (2013) mengemukakan bagaimana pentingnya untuk ditekankan yang dibagi kedalam 10 poin , yaitu sebagai berikut :

1. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 berusaha untuk membuat standar yang minimum dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang sudah selayaknya mereka terima seperti, hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, serta hak budaya. Konvensi tersebut juga sebagai pedoman Negara untuk semakin mendorong negara agar semakin mengimbangkan undang-undang melalui sebuah standar yang umum yang tercantum di dalam Konvensi Internasional pada 1990. Sebagaimana yang telah tertera

- pada Pasal 79, bahwa negara tetap memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa yang diijinkan untuk masuk ke negara mereka yang telah memnuhi persyaratan untuk menetap dan tinggal di Negara mereka;
2. Konvensi Internasional pada 1990 tidak dipandang hanya sebagai pekerja atau komoditas ekonomi tetapi pekerja migran juga merupakan manusia yang sama dengan manusia lainnya yang memiliki hak asasi;
 3. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 menyetujui serta mengakui bahwa peran serta yang diberikan pekerja migran terhadap ekonomi serta masyarakat negara tempat dimana mereka bekerja juga ekspansi negara darimana mereka berasal bergantung pada perlindungan hukum dan pengakuan terhadap hak-hak mereka yaitu hak asasi yang dapat ditegakkan serta dijalankan dibawah hukum nasional;
 4. Adanya kesenjangan bagi para pekerja migran, dimana sebagian orang yang merupakan pekerja migran telah berhasil dalam mendapatkan kehidupan yang layak serta berhasil mendapatkan hak-haknya di luar negeri, namun sebagian orang lagi yang merupakan pekerja migran mengalami diskriminasi serta di eksploitasi dan tidak mendapatkan hak-haknya. Selain itu kesenjangan juga terjadi pada pekerja migran yang berasal dari luar negeri terhadap pekerja yang berasal dari lokal di Negara bersangkutan. Masih sangat dibutuhkannya perlakuan dan perlindungan yang adil;
 5. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 adalah sebuah alat instrumen internasional akan pekerja migran yang sangat komprehensif sampai sekarang. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 tersebut berisi tentang serangkaian standar minimasi dalam hal menangani perlakuan bagi, layaknya pekerja migran dalam memperoleh kesejahteraan dan hak-haknya yang juga layak untuk diperoleh anggota keluarganya dan negara wajib melakukan serta bertanggung jawab akan hal tersebut. Hal ini termasuk kedalam darimana negara asal, negara transit, dan negara tempat bekerja, yang tentunya semuanya layak untuk mendapatkan kegunaan dari pekerja migrasi internasional. Instrumen-instrumen bilateral dan regional

sangat penting, dimana instrumen tersebut dapat membuat negara mampu memformulasi ketentuan, namun dengan tidak menentang norma-norma global yg telah ada dan yang telah disepakati, yang mana dapat memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan seluruh anggota keluarganya. tetapi instrumen- instrumen semacam itu bisa bernilai hanya jika tidak bertentangan dengan norma-norma global yang disepakati atau jika menetapkan standar lebih tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya;

6. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 tidak memandang status hukum mereka, serta seluruh pekerja migran layak mendapat kan hak-haknya tanpa memandang adanya kelengkapan dokumen yang mereka miliki atau tidak, dan memandang kedudukann keduanya adalah sama, serta tetap berupaya untuk tetap mempromosikan dan menempatkan pekerja migran dengan kelengkapan dokumen yang baik serta dapat menghormati juga mematuhi hukum dimana mereka berada dan prosedur negara terkait;
7. Konvensi Internasional Tahun 1990 berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi, tanpa memandang bagaimana status hukum para pekerja migran, dan semua pekerja migran memiliki hak asasi yang sama sebagaimana hak asasi yang diterima warga lokal, begitupun hak asasi yang layak diperoleh oleh seluruh anggota keluarganya yang didasarkan pada prinsip- prinsip non diskriminasi.
8. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 memberikan arti tentang para pekerja migrang disahkan serta disepakati secara internasional yang mencakup pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan yang akan bekerja, maupun yang sedang bekerja dan yang akan melakukan pekerjaannya di Negara tersebut serta menjelaskan bagaimana kategori-kategori tertentu bagi penetapan pekerja migran di sebuah kawasan di dunia.
9. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 mengandung prinsip dan berupaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi pada pekerja migran dan juga seluruh anggota keluarganya yang berhubungan langsung dengan para pekerja migran pada proses migrasi serta berupaya untuk mencegah

terjadinya proses perekrutan secara *illegal* dan mencegah terjadinya perekrutan pekerja yang tidak memiliki dokumen yang jelas.

10. Konvensi Internasional pada Tahun 1990 membuat sebuah komisi perlindungan terhadap hak-hak semua pekerja migran serta seluruh anggota keluarganya dengan cara mengkaji langkah-langkah apa yang telah dilakukan Negara dimana mereka bekerja serta membuat laporan mengenai hal tersebut yang bertujuan untuk mengimplementasikan konvensi tersebut.

2.4 Penerapan Konvensi Buruh Migran tahun 1990

Ratifikasi terhadap sebuah konvensi harus di tindak lanjuti dengan pengimplementasian instrumen hukum konvensi tersebut kedalam hukum nasional. Implementasi terhadap konvensi dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan pemerintahan, peraturan kementerian atau bahkan melalui undang-undang yang dikeluarkan khusus mengatur tentang kaidah-kaidah yang disepakati di dalam konvensi ataupun perjanjian internasional tersebut. Konvensi tidak dapat diterapkan tanpa adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan ratifikasi yang sudah di lakukan akan menjadi percuma.

Implementasi Konvensi Internasional tahun 1990 diatur sedemikian rupa pada pasal-pasal konvensi tersebut, yaitu:

- a. Pembentukan sebuah komisi khusus yang membidangi peninjauan terhadap proses implementasi konvensi dalam melindungi hak-hak seluruh buruh migran beserta anggota keluarganya;
- b. Anggota komisi harus memiliki kompetensi yang sudah diakui di dalam bidang perlindungan terhadap buruh migran, memiliki etika yang baik dan bersifat netral. Jumlah anggota komisi sekurang-kurangnya sepuluh orang saat konvensi belum di terapkan dan empat belas orang saat implementasinya sudah berjalan;
- c. Anggota yang mencalonkan diri ataupun dicalonkan menjadi anggota konvensi harus mengikuti pemilihan melalui voting yang akan dilaksanakan pada sidang yang melibatkan seluruh negara peserta konvensi;
- d. Sidang tersebut akan diadakan dan difasilitasi oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar PBB;

- e. Hasil pemilihan akan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum jika sidang tersebut memenuhi syarat minimal anggota yang hadir yaitu sepertiga dari seluruh peserta konvensi;
- f. Anggota komisi yang terpilih adalah anggota yang mendapatkan suara terbanyak dari hasil voting yang dilakukan terhadap negara-negara yang hadir.
- g. Anggota komisi terpilih berhak atas fasilitas, hak istimewa dan kekebalan hukum karena ia menjalankan misi khusus dibawah perintah PBB. Keistimewaan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan melalui konvensi Hak khusus dan hak kekebalan perserikatan bangsa-bangsa;

Implementasi sebuah konvensi internasional di Indonesia diatur melalui undang-undang Nomor 24 tahun 2000 yang mengatur perjanjian Internasional. Proses implementasi secara khusus dibahas pada pasal sembilan yang menyatakan suatu perjanjian internasional dapat disahkan dan berlaku melalui dua cara, yaitu: Dikeluarkannya undang-undang pengesahan terhadap konvensi tersebut atau dengan adanya keputusan presiden yang mengatur secara khusus mengenai pengesahannya. Meskipun pengesahan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan melalui dua cara tetapi potensi konflik dalam pengambilan keputusan sangat tidak mungkin terjadi. Hal tersebut disebabkan adanya aturan pembagian isu yang mana boleh berdasarkan keputusan presiden dan isu mana yang harus melalui undang-undang. Pengesahan suatu konvensi harus melalui undang-undang jika menyangkut isu politik, isu human security, isu lingkungan hidup, isu kedaulatan negara, isu hak asasi manusia dan isu yang berkaitan dengan zona territorial negara Indonesia. Selain isu yang disebutkan diatas Presiden dapat mengeluarkan pengesahan melalui keppres yang berkekuatan hukum.

BAB III. KONDISI BURUH MIGRAN INDONESIA

3.1 Migrasi Buruh Migran Indonesia

Migrasi buruh migran dapat didefinisikan sebagai perpindahan pekerja ke suatu negara dimana ia bukan warga negara untuk kepentingan mencari pekerjaan. Buruh migran memberikan efek yang positif kepada negara tujuan dan negara asalnya. Hal tersebut dapat berlaku karena migrasi dapat menyebabkan bertambahnya angkatan kerja di negara tujuan dan meningkatkan devisa bagi negara asalnya melalui pengiriman uang penghasilan mereka. Buruh migran sendiri dapat dikategorikan kedalam dua kategori, yaitu buruh migran domestik dan buruh migran internasional. Buruh migran domestik merupakan orang yang berpindah dari daerah asalnya ke wilayah tertentu yang masih berada dalam satu wilayah teritori negaranya. Sedangkan buruh migran internasional bermigrasi melewati batas teritori negaranya ke negara lain.

Berdasarkan Konvensi tahun 1990 yang disebut buruh migran ialah seseorang yang akan, sedang, dan sudah menjadi pekerja yang berpenghasilan di suatu negara sebagai tenaga kerja asing. Seseorang dapat disebut buruh migran jika ia memenuhi tiga aspek, yaitu: memiliki kompetensi yang layak untuk menjadi pekerja diluar negeri, memiliki kontrak kerja dalam jangka waktu yang jelas, dan berpenghasilan ataupun digaji. Migrasi buruh migran di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1960-an sampai saat ini. Secara resmi pemerintah membentuk kepengurusan penempatan BMI pada tahun 1969, pada masa itu BMI dibawah naungan departemen tenaga kerja. Terdapat beberapa faktor yang menstimulasi migrasi buruh dari Indonesia ke negara lain, seperti : sedikitnya lowongan kerja, tingginya angka kemiskinan dan upah yang lebih tinggi di negara lain.

Migrasi BMI ke luar negeri dapat dibagi kedalam 2 jenis, yaitu BMI legal dan BMI ilegal. BMI legal ialah mereka memiliki keinginan menjadi pekerja di negara lain dengan melalui mekanisme dan aturan yang berlaku di Indonesia untuk memperoleh izin bekerja di luar negeri. BMI legal akan terdaftar dalam data PJTKI dan mereka akan disalurkan oleh agensi resmi yang terdaftar di

pemerintah, biasanya para BMI legal akan dibekali pelatihan sebelum di salurkan ke negara tujuan. Keuntungan dari BMI legal ini adalah mereka memiliki payung hukum yang jelas dari kedua negara, baik itu dari negara pengirim maupun negara tujuan. Hal tersebut dikarenakan BMI legal memiliki kontrak kerja yang mengatur sedemikian rupa apa yang menjadi kesepakatan bersama tentang prasyarat, hak dan kewajiban antara calon pekerja dengan perusahaan yang mempekerjakannya..

BMI ilegal ialah BMI yang tidak memiliki dokumen persyaratan administrative yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pihak imigrasi untuk masuk, menetap dan bekerja di suatu negara. BMI ilegal biasanya berangkat melalui prosedur dan mekanisme yang tidak resmi atau melalui calo dan sebagainya sehingga mereka tidak terdaftar di data PJTKI. Hal inilah yang menyebabkan mereka sangat rentan dengan permasalahan di negara tujuan karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan Pemerintah kesulitan memantau mereka di negara lain.

Terdapat 4 kategori BMI yang di anggap ilegal, yaitu :

1. melakukan migrasi secara ilegal;
2. *over stay* sehingga dokumen-dokumen yang ia miliki sudah tidak berlaku lagi;
3. Pindah kerja sebelum habis kontrak kerja yang menyebabkan ketidakvalidan dokumennya;
4. menggunakan paspor dan visa kunjungan; (*International Organization for migration*, 2003:17)

Menurut data dari BNPTKI, dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 terdapat 1, 7 juta BMI yang diberangkatkan secara legal. Terdapat sangat banyak BMI yang bekerja di luar negeri yang bekerja di sektor informal, misalnya sebagai asisten rumah tangga maupun jasa pelayanan dan pada umumnya mereka adalah perempuan. Selama tiga tahun terakhir jumlah BMI perempuan yang diberangkatkan mencapai 967.185 orang dibanding laki-laki yaitu 745.203 orang. Banyaknya BMI perempuan di luar negeri dikarenakan adanya peningkatan permintaan atas pekerja yang bekerja di sektor informal dan sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan

dan membuat aturan yang spesifik tentang perlindungan terhadap pekerja migran perempuan.

Migrasi BMI dilakukan dikarenakan beragam faktor, antara lain faktor pendorong dan faktor penarik sehingga seseorang melakukan migrasi internasional. Hal tersebut dimulai dari keterkaitan dengan kesejahteraan kehidupan, lingkungan dan keterkaitan dengan perubahan untuk hidup yang lebih baik. Pada umumnya migrasi BMI terjadi dikarenakan dua faktor yaitu *push factor* dan *pull factor* yaitu:

Nirwan (2009) membagi faktor-faktor *push factor* terdiri dari beberapa yaitu :

1. Ekonomi yang semakin memburuk karna lingkungan yang semakin hari semakin kehabisan sumber kehidupan yang dapat diolah, misalnya lahan pertanian yang sudah tandus atau tambang yang habis terkuras. Sehingga masyarakat yang berada dilingkungan tersebut berusaha mencari opsi lain , salah satunya adalah menjadi buruh migran;
2. Pertumbuhan masyarakat yang sangat pesat sehingga tidak mampu menampung jumlah pekerja;
3. Adanya ketidaknyamanan yang dirasakan saat bekerja karna perlakuan yang rasial dan rendahnya toleransi di lingkungannya;
4. Migrasi karna ingin melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan baru dan perkawinan lintas negara;
5. Adanya kondisi alam yang tidak dapat dihindari yang mengharuskan masyarakat untu pindah, misalnya bencana alam dan musibah lainnya.

Faktor- faktor *pull factor* terdiri dari beberapa yaitu:

1. Keinginan untuk mencoba peruntungan untuk meningkatkan taraf hidup dengan bekerja di luar negeri;
2. Keinginan untuk menempuh pendidikan di tempat yang lebih baik ataupun mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan diluar negeri;
3. Keinginan untuk tinggal di negara yang lebih maju dan menjanjikan serta memberikan rasa nyaman;

Pada umumnya BMI disalurkan ke negara tujuan melalui agen tenaga kerja. Agen BMI dalam hal ini mengontrol seluruh prosedur penyaluran BMI mulai dari rekrutmen, paspor, pelatihan, transit dan penempatan BMI. Tetapi masih banyak juga BMI yang disalurkan oleh agen tenaga kerja ilegal, hal ini lah yang mempersulit pemerintah dalam memantau dan melacak aktivitas BMI yang bermasalah di luar negeri. Sedangkan BMI yang melalui agen resmi saja pun masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi, seperti : perlindungan atas hak BMI belum mendapatkan porsi yang tepat, ketidak sesuaian antara perjanjian dan kenyataan, serta adanya kesewenaangan perusahaan yang mempekerjakan BMI.

3.2 Kondisi Ketenagakerjaan Di Indonesia

Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya minat para angkatan kerja di Indonesia untuk bekerja di luar negeri seperti, lapangan kerja yang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Hal tersebut memicu tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain faktor tersebut permasalahan gaji juga tidak kalah pentingnya, apalagi dengan sistem kontrak kerja dengan gaji yang sangat rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedangkan jika menjadi BMI kemungkinan besar mereka akan memperoleh gaji yang lebih besar dan pekerjaan akan mudah mereka dapatkan. Pada tahun 2015 jumlah warga negara Indonesia menurut badan pusat statistik sebanyak 258, 2 juta dan 122,4 juta orang adalah angkatan kerja hal ini sangat tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia. Tercatat dalam kurun waktu 2012-2015, terdapat peningkatan jumlah pengangguran dari 7, 2 juta menjadi 7,5 juta. (Statistik Indonesia:2015)

Badan pusat statistik mencatat terdapat kesenjangan yang tinggi dari jumlah lapangan kerja yang tersedia berbanding dengan banyaknya jumlah pengangguran yang berada di Indonesia. Data resmi statistik pada Agustus 2015 memaparkan jumlah angkatan kerja mencapai 122,4 juta orang, meningkat sebanyak 4,4 juta orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2012 dan bertambah 510 ribu orang dari Agustus 2014 sebesar 121, 4 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran yang tercatat pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang,

6,18 persen dari total angkatan kerja. Berdasarkan statistik jumlah pencari kerja terdaftar dengan jumlah lapangan kerja terdaftar yang tersedia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 1.410.428 orang pencari kerja berbanding dengan 742.177 orang lowongan kerja yang tersedia, hampir 50 persen pencari kerja terdaftar tidak mendapatkan pekerjaan ataupun pengangguran. Namun data statistik yang dikeluarkan BPS tersebut belum mencakup keseluruhan angkatan kerja, karna informasi yang dihimpun BPS hanya berdasarkan angkatan kerja dan penempatan kerja yang tercatat saja. Terdapat kemungkinan pada kenyataannya jumlah angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan lebih besar lagi begitu juga kesenjangan dengan lowongan kerja. Tetapi ada kemungkinan kesenjangan menurun jika banyak angkatan kerja berwirausaha.

Tabel 3.2 Upah Minimum Propinsi Per Bulan Tahun 2012-2014

Propinsi	2012	2013	2014
Sumatera Utara	1.200.000	1.375.000	1.505.850
DKI Jakarta	1529.150	2.200.000	2.441.301
Jawa Timur	745.000	866.250	1.000.000
Papua	1.585.000	1.710.000	1.900.000

(Statistik Indonesia, 2015)

(Sumber: BPS Indonesia, dikutip tahun 2018)

Menurut undang-undang ketenagakerjaan pasal 89 sistem pemberian upah kepada tenaga kerja di Indonesia disesuaikan dengan Upah minimum yang diatur propinsi/regional masing-masing. Namun seringkali dilapangan upah yang diberikan masih jauh dibawah standar gaji upah minimum regional yang telah disepakati, apalagi jika menyangkut sektor kerja informal. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan gaji yang bisa BMI dapatkan jika mereka bekerja di luar negeri, bahkan dengan jam kerja yang lebih sedikit. Dikarenakan hal itu maka sangat banyak angkatan kerja yang berusaha mencari pekerjaan ke luar negeri walaupun kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal seperti menjadi pekerja rumah tangga.

Berdasarkan statistik Indonesia yang dihimpun oleh badan pusat Statistik pada tahun 2015 terdapat lebih kurang 7 juta angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dari 121 juta angkatan kerja yang terdaftar. Angkatan kerja yang sangat banyak tersebut didominasi oleh pekerja yang berumur 30-34 tahun sebanyak 17,3 juta jiwa. Oleh karena itu dapat dikatakan saat ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi jika dilihat dari usia angkatan kerja yang merupakan kelompok usia produktif. Bonus demografi ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik yang dapat menghasilkan angkatan kerja yang kompetitif dan dapat bersaing dengan angkatan kerja yang ada ataupun berada di negara lain. Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja juga dapat berkurang jika dikurangi dengan angkatan kerja yang berumur 15 sampai 24 tahun, karena ada kemungkinan mereka tidak bekerja karena alasan menempuh pendidikan.

3.3 Mekanisme Pengiriman BMI Ke Luar Negeri

Penempatan dan pengiriman BMI diatur di dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004, BMI yang dilindungi adalah mereka yang terdaftar di agen resmi pemerintah. Sebelum berangkat untuk bekerja di luar negeri BMI harus memenuhi syarat dan kualifikasi yang diinginkan perusahaan serta mendaftar ke PJTKI agar memenuhi sebagai BMI Legal. Setelah menyelesaikan semua tahapan dan sistem hukum yang harus di tempuh untuk memperoleh surat keterangan sebagai izin bekerja di luar negeri, BMI selanjutnya akan terdaftar sebagai tenaga kerja asing di negara penerima.

Menurut undang-undang nomor. 39 tahun 2004 syarat-syarat untuk menjadi BMI adalah sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan sektor informal calon BMI minimal sudah berusia 18 tahun, sedangkan untuk BMI yang akan bekerja di sektor informal/perseorangan minimal berusia 21 tahun;
2. Dinyatakan sehat jiwa dan raganya dibuktikan dengan test kesehatan dan psikologi;
3. Pada saat penempatan tidak sedang mengalami kehamilan;

4. Setidaknya sudah tammat SD.

Dokumen wajib yang harus di lengkapi oleh calon BMI antara lain adalah:

1. Kartu Identitas, Izajah, surat catatan kelahiran;
2. Buku nikah bagi yang sudah menikah;
3. Surat izin yang menyatakan diperbolehkan mencari pekerjaan di luarnegeri oleh keluarganya;
4. Surat keterangan mengenai keahlian yang dimiliki;
5. Surat keterangan sehat;
6. Paspor yang di terbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
7. Visa kerja;
8. Perjanjian penempatan kerja;
9. Kontrak kerja, dan
10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang akan diterima setelah menyelesaikan prosedur di dalam penempatan BMI.

Mekanisme dalam pengiriman BMI dapat melalui PJTKI dengan melalui beberapa mekanisme, yaitu :

- a. Wajib ikut ketika PJTKI mengadakan sosialisasi mengenai lowongan kerja ke luar negeri.
- b. Melengkapi syarat-syarat administrasi lalu mendaftarkan diri ke PJTKI
- c. Mengikuti seleksi yang diadakan PJTKI untuk memilih BMI yang sesuai dengan kebutuhan
- d. Menyusun kontrak mengenai kesepakatan-kesepakatan saat akan adanya penempatan
- e. Proses calon BMI oleh BP2TKI di provinsi setempat untuk menyiapkan pemberangkatan.
- f. Penandatanganan prjanjian kerja oleh BMI, disahkan oleh BP2TKI.
- g. Pembekalan puncak sebelum ditempatkan oleh PJTKI
- h. Pengangsuransian BMI

BMI yang akan berangkat keluar negeri diwajibkan mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PJTKI dikarenakan melalui pemebekalan tersebut BMI diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kerja

serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi , bahasa serta adat istiadat di negara yang dituju. Selain itu pelatihan tersebut juga untuk memperjelas hak dan kewajiban para BMI di negara tujuan.



BAB 5. KESIMPULAN

Konvensi PBB tahun 1990 mengangkat isu penting mengenai perlindungan buruh migran beserta anggota keluarganya dan hak-hak yang seyogyanya mereka dapatkan baik untuk buruh migran maupun anggota keluarganya, serta buruh migran yang berdokumen ataupun yang tidak berdokumen. Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan buruh migran, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 dan mengimplementasikan konvensi tersebut dengan mengeluarkan undang-undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengatur tentang jaminan sosial terhadap para pekerja migran di dalam Permenaker no 7 tahun 2017 tentang jaminan sosial tenaga kerja Indonesia sebagai apresiasi atas kerja keras mereka. Kementerian ketenagakerjaan dan BNP2TKI sebagai badan yang menangani dan menerapkan undang-undang tersebut dalam upaya perlindungan terhadap buruh migran bekerja sama untuk memastikan negara hadir dalam perlindungan para buruh migran Indonesia.

Implementasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat kita simpulkan setelah menganalisa indikator isi kebijakan dan konteks kebijakan pemerintah Indonesia melalui teori Grindle. Melalui analisa tersebut kita bisa melihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha sepenuhnya menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 ke dalam hukum nasional, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Baik dari segi legislatif, administratif, maupun penegakan hukum.

Sebagai undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan TKI di luar negeri. Isi atau muatan dari UU PPMI dan permenaker No 7 tahun 2017 mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia berhasil

menjawab sebagian besar permasalahan yang selama ini di alami oleh pekerja migran sejalan dengan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi Konvensi PBB tahun 1990 adalah upaya untuk melindungi buruh migran dari berbagai permasalahan yang mereka alami saat sebelum bekerja, saat bekerja dan sesudah bekerja. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kondisi buruh migran sebelum dan sesudah Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990. Dalam segi ekonomi terdapat peningkatan gaji atau upah yang diterima oleh buruh migran. Dari segi kesehatan para buruh migran sekarang mendapatkan jaminan kesehatan yang di salurkan melalui BPJS, sedangkan sebelumnya asuransi kesehatan buruh migran di tangani oleh pihak swasta yang mengutamakan keuntungan bukan perlindungan dan keselamatan buruh migran. Oleh karena itu buruh migran indonesia saat ini sudah semakin terlindungi dan terjamin kesejahteraannya berkat kebijakan pemerintah Indonesia meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi PBB tahun 1990 tersebut melalui produk hukum yang pro akan BMI

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Budiardjo, M. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Dunn, W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindel, M. S.1980. *Politics and Policy Implementation in the Third world*. Princestone: University Press.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh, 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Canada: Oxford University Press.
- Parthiana, I. W. 2002. *Hukum Internasional Peranan, Fungsi Dalam Era dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja. M, dan Agoes. E. R. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Ed 2. Bandung: Alumni.
- Sefriani, 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwitri, S. 2010. *Konsep dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wahab, S. A. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Jurnal

- Global Slavery index. 2014. "Global Slavery Index 2014".
- Lalu Hadi Adha, 2013, Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, Jurnal IUS kajian Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Mataram, Volume 11 Nomor 2.
- Leolita Masnun dan Erly Wijayani, 2010, Ratifikasi *Internasional Convention On the Protection Of The Rights Of All Migrant Worker And Members Of Their Families* dan Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Masyarakat dan

Budaya Volume 12, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Kementerian Luar Negeri. 2012. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-HakSeluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Dokumen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Batang Tubuh.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Permenaker Nomor 7 tahun 2017 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perjanjian Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*).

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migan dan Anggota Keluarganya (*International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families*).

Internet

Sumarlan, I. 2015. Persistensi Arab Saudi Mengimplementasikan Budaya Kafala dalam Kebijakan Buruh Migran. Diakses dari <http://Thesis.Umy.ac.id/datapublik/t73606.pdf> (14 Januari 2016).

Rahayu, D dan Munir, M.2011. “Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Persfektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan di Madura”. Diakses dari <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/mh/article/view/2718>. (14 Januari 2016)

